



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang cukup penting dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah untuk itu perlu dikelola secara efektif dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi terhadap pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu mengatur tata cara pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mengamanatkan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah termasuk di dalamnya antara lain Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut UPT BLUD adalah Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.
9. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

10. Scrap adalah barang berupa sisa hasil penghancuran Barang Milik Daerah yang sudah tidak dapat difungsikan seperti semula namun masih mempunyai nilai ekonomis.
11. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
12. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disingkat BPKD.
13. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah Kepala Perangkat Daerah.
14. Kuasa pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi dan Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang.
15. Pihak Lain adalah pihak-pihak di luar Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara/Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum lainnya dan perorangan.
16. Penilai Internal adalah Tim yang melakukan penilaian yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur
17. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada Pihak Lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
18. Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Pemerintah Provinsi dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
19. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah lainnya dan dari Pemerintah Provinsi kepada Pihak Lain tanpa memperoleh penggantian.
20. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.
21. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Pasal 2

- (1) Tata cara pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah dilakukan dengan maksud untuk:
 - a. Pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. Memberikan pedoman pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.

- (2) Tata cara pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan untuk:
 - a. Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien; dan
 - b. Mewujudkan pelaksanaan proses pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB II PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas dapat dipindahtangankan.
- (2) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penjualan;
 - b. tukar menukar; atau
 - c. hibah;
- (3) Dalam rangka pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD, untuk:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau

- e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- (3) Pemindahtanganan berupa barang dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
 - (4) Pemindahtanganan selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
 - (5) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (4) merupakan nilai wajar yang didapatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pemindahtanganan dalam bentuk Penjualan, Tukar Menukar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
 - (6) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (4) merupakan nilai perolehan untuk pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.

Bagian Kedua

Penjualan

Pasal 5

- (1) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
 - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Daerah apabila dijual; dan/atau
 - c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lelang, kecuali terhadap:
 - a. barang milik daerah yang bersifat khusus; dan
 - b. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penjualan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur;
 - c. penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada Sekretaris Daerah;
 - d. penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada Pimpinan DPRD;
 - e. penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada Mantan Pimpinan DPRD; dan

- f. penjualan rumah negara Golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah.
- (4) Penjualan terhadap barang milik daerah lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain yaitu:
- a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
 - b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil Pemerintah Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (*forcemajeure*);
 - d. bangunan selain tanah dan /atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (*forcemajeure*);
 - e. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit; atau
 - f. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali.

Pasal 6

- (1) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang.
- (3) Penjualan terhadap barang milik daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Pasal 7

Hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah.

Bagian Ketiga Tukar Menukar

Pasal 8

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintah Provinsi;
- b. untuk mengoptimalkan Barang Milik Daerah; dan
- c. tidak tersedia dana dalam APBD.

Pasal 9

- (1) Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang, tetapi tidak sesuai dengan tata ruang kota; dan
 - c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur atau DPRD sesuai batas kewenangannya.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/DPRD sesuai batas kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
 - b. Gubernur meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan, Gubernur dapat menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
 - d. Gubernur mengajukan usulan persetujuan tukar menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada DPRD sesuai batas kewenangannya;
 - e. tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pengelola Barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Gubernur sesuai batas kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan
 - g. pelaksanaan serah terima tanah dan/atau bangunan yang dilepas serta tanah dan/atau bangunan pengganti dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) tukar menukar.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengguna Barang mengajukan usul tukar menukar kepada Pengelola Barang disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasil pengkajian Penilai Internal;

- b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan, Gubernur atau DPRD dapat menyetujui usul Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas kewenangannya;
 - d. Pengelola Barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - e. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam BAST.
- (3) Berdasarkan BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diajukan usulan penghapusan barang milik daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. terhadap barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang, usulan penghapusan diajukan ke Pengelola; dan
 - b. terhadap barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang, usulan penghapusan diajukan ke Gubernur.

Pasal 11

- (1) Nilai barang pengganti atas tukar menukar paling sedikit seimbang dengan nilai hasil penilaian barang milik daerah yang dilepas.
- (2) Dalam hal nilai barang pengganti lebih kecil dari nilai hasil penilaian barang milik daerah yang dilepas, mitra tukar menukar wajib menyetorkan ke rekening Kas Umum Daerah atas sejumlah selisih antara nilai wajar barang milik daerah yang dilepas dengan nilai barang pengganti.
- (3) Penyetoran selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum BAST ditandatangani.
- (4) Selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam perjanjian tukar menukar.

Bagian Keempat

Hibah

Pasal 12

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan:
 - a. sosial;
 - b. budaya;
 - c. keagamaan;
 - d. kemanusiaan;
 - e. Pendidikan yang bersifat non komersial; dan
 - f. Penyelenggaraan pemerintahan.

- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 13

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang:
 - a. dari awal pengadaannya untuk dihibahkan; dan
 - b. lebih optimal apabila dihibahkan.
- (4) Penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.
- (5) Dalam pelaksanaan hibah barang milik daerah harus disertai dengan keputusan pelaksanaan hibah oleh Gubernur.
- (6) Berdasarkan keputusan pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan:
 - a. Dalam hal barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang, maka naskah hibah ditandatangani oleh Gubernur dan pihak penerima hibah;
 - b. Dalam hal barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang, naskah hibah ditandatangani oleh Pengelola Barang dan pihak penerima hibah.
- (7) Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat paling sedikit:
 - a. identitas para pihak;
 - b. jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;
 - c. tujuan dan peruntukan hibah;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima hibah; dan
 - f. penyelesaian perselisihan.

- (8) Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pengelola Barang melakukan serah terima barang milik daerah kepada penerima hibah yang dituangkan dalam BAST hibah.
- (9) Berdasarkan BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (8), berlaku ketentuan:
 - a. barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang, usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan diajukan oleh Pengelola Barang kepada Gubernur; dan
 - b. barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang, usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola.

BAB III PEMUSNAHAN

Pasal 14

Pemusnahan dilakukan dalam hal:

- a. barang milik daerah yang tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- (2) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang.
- (3) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pemusnahan dilakukan dengan cara:
 - a. Dibakar;
 - b. Dihancurkan;
 - c. Ditimbun;
 - d. Ditenggelamkan; atau
 - e. Cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGHAPUSAN

Pasal 17

Penghapusan meliputi:

- a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
- b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
- c. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 18

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
- (3) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan dari Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
- (4) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan dari Gubernur dan dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
- (5) Ketentuan mendapat persetujuan penghapusan dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap barang milik daerah yang dihapuskan karena:
 - a. pengalihan status penggunaan;
 - b. pemindahtanganan; atau
 - c. pemusnahan.
- (6) Gubernur mendelegasikan persetujuan penghapusan berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang.
- (7) Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 19

- (1) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilakukan dalam hal barang milik daerah tersebut sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan, atau karena sebab lain.

- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. Keputusan Pengelola Barang dan/atau laporan penghapusan dari Pengguna Barang untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang; dan
 - b. Keputusan Gubernur, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang.

Pasal 20

Dokumen terkait dengan teknis tata cara pelaksanaan penghapusan, pemusnahan, penjualan, tukar menukar dan hibah, sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu.

pada tanggal 29 Desember 2023

GUBERNUR BENGKULU

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ttd.

ISNAN FAJRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

 BERNARDONAN, S.H., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

A. KEPUTUSAN TIM PEMINDAHTANGANAN/ PEMUSNAHAN/
PENGHAPUSAN PERANGKAT DAERAH YANG DITERBITKAN KEPALA
PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
(KOP PERANGKAT DAERAH)

KEPUTUSAN
KEPALA.....(nama Perangkat Daerah).
NOMOR:.....

TENTANG
TIM PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG
MILIK PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
KEPALA..... (Nama Perangkat Daerah)

- A. Menimbang:
- a. Bahwa barang milik Pemerintah Provinsi Bengkulu yang hilang, rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu diteliti untuk dihapus dari buku inventaris barang milik Pemerintah Provinsi Bengkulu;
 - b. Bahwa hubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu membentuk Tim Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Keputusan Kepala..... (nama Perangkat Daerah)
- B. Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

A. KEPUTUSAN TIM PEMINDAHTANGANAN/ PEMUSNAHAN/
PENGHAPUSAN PERANGKAT DAERAH YANG DITERBITKAN KEPALA
PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
(KOP PERANGKAT DAERAH)

KEPUTUSAN
KEPALA.....(nama Perangkat Daerah).
NOMOR:.....

TENTANG
TIM PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG
MILIK PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
KEPALA..... (Nama Perangkat Daerah)

- A. Menimbang:
- a. Bahwa barang milik Pemerintah Provinsi Bengkulu yang hilang, rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu diteliti untuk dihapus dari buku inventaris barang milik Pemerintah Provinsi Bengkulu;
 - b. Bahwa hubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu membentuk Tim Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Keputusan Kepala..... (nama Perangkat Daerah)
- B. Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6523); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5610); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

Membentuk Tim Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu penggunaan.....(*nama Perangkat Daerah*), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA

Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk:

- a. Melakukan pengecekan dan penelitian terhadap barang-barang Milik Pemerintah Provinsi Bengkulu yang dalam penggunaannya untuk kepentingan dinas sudah tidak efisien lagi/rusak/rusak berat dan sebagainya untuk diusulkan kepada pejabat yang berwenang agar barang-barang tersebut dipertimbangkan guna dihapuskan dari daftar barang Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu penggunaan.....(*nama Perangkat Daerah*);
- b. Menuangkan hasil penelitian/pemeriksaan barang dalam suatu Berita Acara;
- c. Mengusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan penghapusan terhadap barang-barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan Penghapusan setelah mendapat Keputusan Penghapusan dari Pengelola.
- e. Membentuk Sekretariat sesuai dengan kebutuhan;

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala.....(*namaPerangkatDaerah*).

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal.....

Kepala (*nama Perangkat Daerah*)

Provinsi Bengkulu

Nama.....(*nama Kepala Perangkat Daerah*)

Golongan.....

NIP.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA (*nama Perangkat Daerah*)

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PEMINDAHAN TANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH PENGGUNAAN.....

N O	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Instansi
1	Ketua
2	Sekretaris
3	Anggota	1. 2. 3.	1. 2. 3.

Kepala(*nama Perangkat Daerah*)
Provinsi Bengkulu

Nama.....(*namaKepalaPerangkatDaerah*)

Golongan.....

NIP.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bpk.Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
2. Sdr.Inspektur Provinsi Bengkulu.
3. Sdr. Kepala BPKD Provinsi Bengkulu.

B. USULAN PEMINDAHTANGANAN/PEMUSNAHAN/PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH.

1) Kop surat Pengelola Barang

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
KOP SEKRETARIS DAERAH

Nomor	:	Bengkulu,
Lampiran	:	Kepada
Perihal	:	Yth. Bapak Gubernur Bengkulu
		di-
		BENGKULU
		Usulan Pemindahtanganan/ Pemusnahan/Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu

.....
.....
.....(isi usulan)

Sekretaris Daerah
Selaku
Pengelola Barang

(Nama Sekretaris Daerah)
Gol..
NIP

(2) *Kop surat Pengguna Barang*

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
(KOP PERANGKAT DAERAH)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Usulan
Pemindahtanganan/Pemus
nahan/Penghapusan
Barang Milik Daerah
Pemerintah Provinsi
Bengkulu pada(Nama
Perangkat daerah)

Bengkulu,
Kepada
Yth. Bapak Sekretaris
di-
BENGKULU

.....
.....
.....(isiusulan)

(KepalaPerangkatDaerah)
Selaku
Pengguna Barang

(Nama Kepala Perangkat Daerah)
Gol..
NIP

C. BERITA ACARA PENGECEKAN/PENELITIAN USULAN
PEMINDAHTANGANAN/ PEMUSNAHAN /PENGHAPUSAN BARANG
MILIK DAERAH

TIM PEMINDAHTANGANAN,PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG
MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU

BERITA ACARA PEMBAHASAN USULAN PENGHAPUSAN.....PENGGUNAAN.....

Nomor:.....

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... , kami selaku
Tim Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun..... yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur
Bengkulu tanggal..... nomor..... melakukan pembahasan
terhadap Usulan penghapusan.....penggunaan sesuai dengan
surat usulan tanggal..... nomor.....

Tim Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah
Provinsi Bengkulu dapat menindaklanjuti usulan penghapusan bangunan dimaksud,
dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1.....;
- 2.....;
- 3.....;
- 4.....
5. Hasilpengecekan:
 - a. Administrasi:
 -
 -
 - b. Fisik Bangunan:
 -
 -
 - c.
 - d.....
- 6.....

Hasil Pembahasan oleh Tim Pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan
Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu disepakati :

1.;
2.;
3.;

Demikian Berita Acara ini kami buat dalam rangkap 2(dua) dan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG
MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
TAHUN.....

N O	Jabatan dalam Tim	Nama	Tanda tangan
1	Ketua
2	Sekretaris
3	Anggota	1. 2. 3.	1. 2. 3.

D. PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN/ PEMUSNAHAN/
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH.



GUBERNUR BENGKULU

Nomor : Bengkulu ,.....
Kepada Yth.
Sifat : Segera Sdr.
Lampiran : 1(satu)berkas
Perihal : PersetujuanPenjualan, di-
Pemusnahan dan Penghapusan
Barang Milik Daerah BENGKULU

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor..... tanggal.....perihal penghapusan aset bangunan gedung, yang telah dilakukan pengecekan dan rencananya akan menjual barang bekas bongkaran, melakukan pemusnahan serta menghapus bangunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran,dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya dapat disetujui.

Selanjutnya guna tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, pelaksanaannya agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut :

1. Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang dilaksanakan harus memenuhi:
 - a. Secara teknis penjualan dan penghapusan bangunan dapat dilakukan apabila anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - b. Penjualan dan penghapusan bangunan milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur;
 - c. Untuk penjualan bangunan dengan cara dibongkar dan barang bekas bongkaran akan dijual secara langsung;

2. Pelaksanaan penghapusan bangunan milik daerah pada pengguna barang/kuasa pengguna barang karena pemindahtanganan dilakukan oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang:
 - a. Setelah bangunan milik daerah dimusnahkan dengan cara dibongkar dan dijual barang bekas bongkarannya ;
 - b. Untuk penghapusan bangunan milik daerah dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang;
 - c. Menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur dengan melampirkan keputusan penghapusan dan Berita Acara Serah Terima.
 - d. Hasil penjualan barang bekas bongkaran bangunan dalam hal ini penggunaan.....wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah melalui bendahara penerimaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

GUBERNUR BENGKULU

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Provinsi Bengkulu ; dan
2. Kepala BPKAD Provinsi Bengkulu.

E. BERITA ACARA PENJUALAN/PEMUSNAHAN/RISALAH
LELANG BARANG MILIK DAERAH.

TIM PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
BERITA ACARA PENJUALAN

PEKERJAAN : Penjualan.....penggunaan..... BERITA ACARA
PEMBUKAAN,REKAPITULASI
LOKASI : PENAWARAN SERTA
PEMILIK : PEMERINTAH PROVINSI PENETAPAN
BENGKULU PELAKSANA/PEMBELI
NOMOR :.....
TANGGAL:.....

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun, kami selaku Tim Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor..... tanggal..... bertindak selaku tim melakukan penjualan terhadap bongkaran bangunan gedung penggunaan.....,dengan berpedoman pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor140,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor.....Tahun 2022;

Hal tersebut guna menindaklanjuti Surat Persetujuan Gubernur Bengkulu tanggal..... Nomor..... perihal Persetujuan Pemusnahan, Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah, maka Tim sepakat untuk melakukan penjualan bongkaran bangunan gedung dimaksud, yang diawali dengan pembukaan penawaran secara langsung ditempat pelaksanaan penjualan dan rekapitulasi penawaran serta penetapan pembeli dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.

Demikian Berita Acara Penjualan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditanda tangani Tim untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
TAHUN.....

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	KETUA			1.
2.	SEKRETARIS			2.
3	ANGGOTA			3.
				4.
				5.
				6.
				7.

BERITA ACARA PEMUSNAHAN

Pada hari ini..... tanggal.....bulan..... tahun Dua ribu dua puluh dua,
kami selaku Tim Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor.....Tanggalbertindak selaku Tim Pemusnahan melakukan pemusnahan barang milik daerah berupa barang peralatan dan mesin penggunaan..... dengan berpedoman,pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6523);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Bengkulu;
4. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Bengkulu

Hal tersebut guna menindak lanjuti Persetujuan Gubernur Bengkulu tanggal.....Nomor.....perihal Persetujuan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Bengkulu. maka Tim sepakat untuk melakukan pemusnahan barang-barang dimaksud sebagaimana terlampir dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbunan.....yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan seta dokumen foto pemusnahan (untuk BMD hasil pemusnahan yang masih dapat di jual dituangkan dalam Berita Acara Penjualan)

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
TAHUN.....

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	KETUA			1.
2.	SEKRETARIS			2.
3	ANGGOTA			3.
				4.
				5.
				6.
				7.

F. BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH;

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH
PENGUNAAN.....

PROVINSI BENGKULU

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan.....tahun
.....,yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. N ama :
- N IP :
- Pangkat/Gol. :
- Alamat :
- Jabatan : Kepala..... yang bertindak selaku dan atasnama Gubernur BENGKULU, selanjutnya disebut PIHAKKESATU.

- II. N ama :
- Alamat :, selaku Pemenang Lelang/Penjualan Barang Inventaris penggunaan.....,selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Serah Terima Barang Milik Daerah berdasarkan Surat Persetujuan Gubernur Bengkulu Nomor.....tanggal..... tentang Persetujuan Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah yang telah dijual kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Berita Acara Penjualan Nomor.....tanggal.....dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dengan kondisi barang apa adanya dari PIHAK KESATU berupa barang (sesuai Jenis barang) yang telah dijual penggunaan SKPD.....,sebagaimana daftar terlampir.

Pasal2

Dengan diserahterimkannya barang sebagaimana tercantum dalamPasal 1 dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA,mengakibatkan kepemilikan Barang Milik Daerah tersebut serta segala biaya yang timbul merupakan tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal3

- 1. Sesudah Berita Acara ini dilaksanakan maka PIHAK KESATU menghapus Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasa 11 dari Daftar Barang Milik Daerah.
- 2. Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) diatas kertas dengan materai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK
KEDUA

PIHAK
KESATU

Nama

Nama

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA KENDARAAN BERMOTOR
PENGUNAAN.....

PROVINSI BENGKULU

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan.....tahun
.....,yang bertandatangan dibawah ini:

- I. Nama :
N IP :
Pangkat/Gol. :
Alamat :
Jabatan : Kepala..... yang bertindak selaku dan atas nama
Gubernur Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Nama :
Alamat :, selaku Pemenang
Lelang/Penjualan Kendaraan Bermotor
penggunaan.....,selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Serah Terima Kendaraan Bermotor berdasarkan Surat Persetujuan Gubernur Bengkulu NomorTanggal..... tentang Persetujuan Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah yang telah dijual kepada PIHAK KEDUA berdasarkan BA Penjualan/Risalah Lelang Nomor tanggal.....nomor.....dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dengan kondisi apa adanya penyerahan dari PIHAK KESATU berupa Kendaraan Bermotor yang telah dilelang penggunaan.....berikut Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan/atau Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK),dengan data:

- a. Jenis kendaraan :
b. type/merk :
c. tahun pembuatan :
d. nomor rangka :
e. nomor mesin :
f. nomor polisi :

Pasal 2

Dengan diserahterimaknya Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, mengakibatkan kepemilikan Kendaraan Bermotor tersebut serta segala biaya yang timbul merupakan tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 3

- a. Sesudah Berita Acara ini dilaksanakan maka PIHAK KESATU menghapus Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dari Daftar Barang Milik Daerah.
- b. Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) diatas kertas dengan materai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(Nama)

(Nama)

GUBERNUR BENGKULU

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
HENDRI DONAN, S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19750825 200502 1 005